

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pencurian cengkeh diterapkan ketentuan tentang pencurian dengan pemberatan
 - a. Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Pengaturan pencurian dan pemberatan dalam KUHP dengan UU Nomor 1 Tahun 2023
Pasal 363 KUHP berbunyi:
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:

- a. Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - 1) Pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - 2) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian

jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada
Barang yang diambil;

- 3) Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- 4) Secara bersama-sama dan bersekutu.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Penangan perkara pidana hendaknya pihak aparat penegak hukum menerapkan sanksi hukum yang semestinya agar pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan jera. Lebih dari itu perlu disadarkan kepada pelaku bahwa tindakannya selain merugikan orang juga merugikan diri sendiri.
2. Mengingat sifat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu adalah berdampak besar bagi masyarakat, maka peranan aparat penegak hukum dalam menekan kejahatan tersebut besar manfaatnya. Oleh karena itu disarankan agar para aparat penegak hukum tidak segan-segan memberikan sanksi hukum seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan hukum yang berlaku.